

STANDAR PELAYANAN
VAKSINASI INFLUENZA

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Fotokopi paspor/asli paspor lengkap dengan minimal 2 (dua) kata; 2. Fotokopi kartu identitas (KTP / Kartu Keluarga)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Registrasi Online di klik.bkkpangkalpinang.com/sinkarkes.kemendes.go.id , pasien mengisi formulir persetujuan tindakan vaksinasi; 2. Pasien dilakukan anamnesa dan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernafasan dan Riwayat penyakit; 3. Khusus wanita usia subur dilakukan pemeriksaan tes urine untuk tes kehamilan; 4. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien apakah layak divaksin atau tidak (kontra indikasi); a. Jika tidak ada kontra indikasi pasien dapat divaksin b. Jika terdapat kontra indikasi maka diperlukan surat keterangan ahli terhadap kondisi kontraindikasi pasien. 5. Pembuatan Billing dan Pembayaran PNBK; 6. Petugas menyiapkan alat dan bahan serta mengaplikasi vaksin; 7. Petugas melakukan penyuntikan vaksinasi meningitis kepada pasien dengan metode suntikan intramuskular (IM); 8. Setelah penyuntikan, petugas mencetak ICV (<i>Internasional Certificate for Vaccination</i>)/ membuat menerbitkan e-ICV.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dilakukan sesuai jam operasional kantor, selama 25 – 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Dikenakan biaya vaksin Influenza Rp. 205.000 Pemeriksaan dan pengobatan Rp. 20.000 e-ICV Rp. 25.000
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Vaksinasi Influenza
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Whatapps 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 4. PermenPANRB Nomor. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

		5. Permenkes Nomor 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional; 6. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 7. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan; 9. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 10. IHR tahun 2005.
2.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan terpadu yang memadai; 2. PC/laptop dan Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi Pendukung layanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki ketelitian dan kemampuan komunikasi yang baik 2. Dapat bekerjasama dengan baik 3. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan 4. Tenaga Kesehatan Dokter / Perawat
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, ketua tim kerja hingga Kepala Balai 2. Dilakukan pengawasan dan pengendalian secara internal oleh SKI 3. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang pegawai yang terbagai di kantor induk dan wilayah kerja Tanjungpandan
6.	Jaminan Pelayanan	Vaksin yang diberikan terjamin keasliannya karena merupakan pengadaan dari pusat.
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pelayanan vaksinasi Meningitis yang berkualitas akuntabel dan transparan 2. Tersedia fasilitas kesehatan yang memadai 3. Terdapat petugas keamanan (<i>security</i>)
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan vaksinasi meningitis yang disampaikan kepada kepala BKK pertahun 2. Laporan kinerja individu yang disampaikan secara triwulan melalui aplikasi eKinerja



Mengetahui,
Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas II Pangkalpinang

Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM
NIP. 197207081998031002